



**P E N E T A P A N**

Nomor **0131/Pdt.P/2016/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**ARIANTO bin MUHAMMAD DAHLAN**, Tanete 12 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Markoni Atas RT 47 No. 59, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;  
**d a n**

**CHRISTYA MONICA JENIFER RAWUNG binti MARTHEN JOHAN RAWUNG**, Sonder 15 Desember 1990, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Markoni Atas RT 47 No. 59, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor



0131/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 22 Maret 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kec. Balikpapan Tengah pada tahun 2014 dengan penghulu M.Yusuf sekaligus wali hakim dan 2 orang saksi nikah bernama Yusuf dan Karmila dan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pernikahan belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa anak tersebut saat ini memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 647L-LT-17042015-0027 tertanggal 17 April 2015 dengan nama NESYA QINANDYA, anak kesatu perempuan dari ibu bernama CHRISTYA MONICA JENIFER RAWUNG, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2014;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami para Pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan di Kantor Urusan Agama



Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2015 dengan wali nikah sekaligus wali hakim bernama Yahya Bakhrudin dan 2 orang saksi nikah bernama Yusuf dan Asriandi Aksa dan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 06 April 2016 dengan Nomor 0370/029/V/2015;

8. Bahwa oleh karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **NESYA QINANDYA**, lahir di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2014 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 647L-LT-17042015-0027 tertanggal 17 April 2015, anak kesatu perempuan dari Ibu Christya Monica Jenifer Rawung menjadi anak kesatu perempuan dari Bapak ARIANTO bin MUHAMMAD DAHLAN dengan Ibu CHRISTYA MONICA JENIFER RAWUNG binti MARTHEN JOHAN RAWUNG;
4. Menetapkan biaya kepada para Pemohon menurut hukum yang berlaku;



**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon di depan persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah akte kelahiran anaknya;
- bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tahun 2014 di Balikpapan Tengah, kemudian secara resmi menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 06 April 2015;
- bahwa pada saat menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa pada saat nikah siri yang bertindak sebagai wali nikah adalah M. Yusuf sebagai wali hakim dan penghulunya, sedangkan saksinya adalah Yusuf dan Karmila serta maskawinnya berupa uang sebesar Rp 300.000,-;
- bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nesya Qinandya, perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/028/V/ 2015, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama



Kecamatan Balikpapan Selatan, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471061803140001 tanggal 29 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (bukti P-2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nesya Qinandya Nomor 739/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II Dr. R. Hardjanto Balikpapan, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nesya Qinandya Nomor 6471-LT-17042015-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (bukti P-4);

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis hakim masing-masing mengaku bernama:

1. **Mira binti Sulle**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Markoni Atas RT 46 No. 36, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang lahir dari perkawinannya;
- bahwa para Pemohon menikah siri di Balikpapan Tengah tahun 2014, kemudian menikah secara resmi di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan,  
pada tanggal 06 April 2015;

- bahwa setelah menikah siri para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang lahir di Balikpapan;
- bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon II mengandung anaknya tersebut;
- bahwa anak tersebut telah memiliki Akte Kelahiran namun karena lahir para Pemohon menikah secara resmi di KUA sehingga hanya ditulis sebagai anak Pemohon II saja;

**2. Dedi Irawan bin Supian**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Blora II RT 33 No. 34, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Teman Pemohon II;
- bahwa para saksi mengajukan permohonan Asal Usul Anak;
- bahwa para Pemohon menikah secara siri di Balikpapan Tengah tahun 2014, kemudian menikah secara resmi di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tahun 2015;
- bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di Balikpapan;
- bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon II mengandung anaknya tersebut;
- bahwa setahu saksi anak tersebut telah punya Akta Kelahiran, tetapi karena anak lahir sebelum keduanya





menikah di KUA maka tercantum sebagai anak ibu saja  
(Pemohon II);

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon yang bernama **Nesya Qinandya**, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2014 (Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-1), maka terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi tanggal 06 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-2), maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Markoni Atas RT 47 No. 59, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-3), maka terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Nesya Qinandya, lahir di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2014 di Rumah Sakit Tk. II Dr. R. Hardjanto Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-4), maka terbukti bahwa anak yang bernama Nesya Qinandya, perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2014, adalah anak kesatu perempuan dari Ibu



Christya Monica Jenifer Rawung (Pemohon II) oleh karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mira binti Sulle dan Dedi Irawan bin Supian;

Menimbang, bahwa Nesya Qinandya anak para Pemohon tersebut terlahir sebelum adanya akta nikah, maka para Pemohon bermaksud untuk mengubah akta kelahiran bagi anaknya yang tertulis sebagai anak Ibu (Pemohon II) saja menjadi anak Pemohon I dan Pemohon II, serta berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah;

Menimbang, bahwa disamping telah mendengar pengakuan para Pemohon sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah diteliti dan dipertimbangkan pula bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P-1, P-2, P-3, dan P-4, maka selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah secara sirri di Balikpapan Tengah pada tahun 2014, selanjutnya menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 06 April 2015;
- bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan;
- bahwa anak tersebut selama ini berada di bawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para Pemohon dengan baik, tidak pernah berpindah tangan terkait pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
- bahwa selama ini 1(satu) orang anak para Pemohon tersebut berada di bawah pemeliharaan, perawatan dan didikan para Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan;





- bahwa anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran tercantum sebagai anak kesatu perempuan dari Ibu Christya Monica Jenifer Rawung, karena anak terlahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690, sebagai berikut:

**الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته فى  
الوقع فتمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا  
بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب  
كل ما تاتى به المرأة من اولاد**

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama NESYA QINANDYA, lahir di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2014, adalah anak Pemohon I (ARIANTO bin MUHAMMAD DAHLAN) dengan Pemohon II (CHRISTYA MONICA JENIFER RAWUNG binti MARTHEN JOHAN RAWUNG);
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-17042015-0027 tanggal 17 April 2015 atas nama NESYA QINANDYA, yang semula anak ke satu perempuan dari Ibu Christya Monica Jenifer Rawung menjadi anak ke satu perempuan dari Bapak ARIANTO dengan Ibu CHRISTYA MONICA JENIFER RAWUNG (para Pemohon);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	120.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	211.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)